



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

Walikota Tidore Kepulauan, berkedudukan di Jalan Sultan Mansyur No. 1 Tidore, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh **Ir. IKSAN M. SALEH, M.Si**, Nomor KTP : 8272011101640002, Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, Alamat RT/RW. 009/004 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan **berdasarkan Surat Kuasa** Nomor : 146.3/1565/01/2018,

Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Terhadap :

1. Nama : **ABUBAKAR SAMAUN**
Tempat/Tanggal Lahir : HALMAHERA TENGAH, 14 FEBRUARI 1947
Pekerjaan : PENSIUNAN
Alamat : RT. 005 RW. 003 KEL. TOBOKO KEC. KOTA
TERNATE SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";
2. Nama : **MOH. ERVAN ABDUL KADIR**
Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 30 APRIL 1965
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : RT. 008 RW. 004 KEL. TOBOKO KEC. KOTA
TERNATE SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";
3. Nama : **KASIM JAILOLO**
Tempat/Tanggal Lahir : TIDORE, 12 FEBRUARI 1944
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Alamat : RT. 012 RW. 004 KEL. GURABATI KEC. TIDORE
SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon III**";
4. Nama : **UMI A. RAHMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : TIDORE, 15 MEI 1960
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Alamat : RT. 005 RW. 002 KEL. GURABATI KEC. TIDORE
SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon IV**";

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Nama : **HUSEN SABTU**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : GURABATI, 21 JUNI 1964

Pekerjaan : NELAYAN

Alamat : RT. 010 RW. 004 KEL. GURABATI KEC. TIDORE

SELATAN

selanjutnya disebut sebagai "**Termohon V**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos tanggal 18 Desember 2018;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos tanggal 19 Desember 2018;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 17 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 18 Desember 2018 dalam Registrer Perkara Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 7 Januari 2019 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2019**, oleh kami, **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SISWADI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.-

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri
Soasio,

SISWADI, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Pemberitahuan/Penawaran	: Rp. 500.000,-
4. Panggilan	: Rp. 365.000,-
5. PNBP lainnya	: Rp. 25.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)